



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 31/Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2015
TENTANG

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015, perlu persiapan penyediaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 5 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 18 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-017.433861/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015

Memerhatikan : Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa No /BA/VIII/2015 tentang hasil Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;
- KEDUA : Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA PPKD Kabupaten Sumbawa Nomor: 1.20.12.01.00.00.5.1.4.01.01 APBD Kabupaten Sumbawa T.A. 2015 Tentang Belanja Hibah Kepada KPU Kabupaten Sumbawa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 8 Juli 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA



TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar
3. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
5. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
6. Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR : 31 TAHUN 2015
 TANGGAL : 8 JULI 2015

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

NO.	NAMA/JENIS BARANG	BAHAN UKURAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	JUMLAH PER CALON	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7	8	
I. BAHAN KAMPANYE							
1	Brosur/Leaflet	Artpaper 150 gr 2 Sisi	Full Colour	Posisi terbuka : 21 cm x 29,7 cm; Posisi terlipat : 21 cm x 10 cm.	44.128 Lbr	132.384 Lbr	
2.	Selebaran/Flyer	HVS 80 gr 1 Sisi	Full Colour	8,25 cm x 21 cm	44.128 Lbr	132.384 Lbr	
3.	Pamflet	Artpaper 120 gr 1 Sisi	Full Colour	21 cm x 29,7 cm	44.128 Lbr	132.384 Lbr	
II. ALAT PERAGA KAMPANYE							
1.	Baliho	Flexy Frontlite 280 gsm	Full Colour	4 m x 5 m	15 Lbr	15 Lbr	
2.	Spanduk	Flexy Frontlite 280 gsm	Full Colour	1 m x 7 m	495 Lbr	495 Lbr	
3.	Umbul-Umbul	TC/Sejenisnya	Full Colour	5 m x 1,15 m	720 Lbr	720 Lbr	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA

